

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak kegiatan yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi. Misalnya dalam bidang ekonomi diantaranya jual beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya.¹ Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah. Kegiatan muamalah saat ini yang sering dilakukan ialah diantaranya jual beli, utang piutang, kerjasama dalam bisnis dan sewa menyewa yang semuanya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam.²

Pemanfaatan kekayaan alam oleh manusia dan masyarakat menjadi penting karena tanpa pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat, kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Kekayaan alam yang begitu melimpah tidak akan dapat dimanfaatkan tanpa adanya kerja keras dari manusia, termasuk buruh pekerja. Agama Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, karena selain mendapatkan balasan

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 4.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

yang setimpal, ada pahala dan keberkahan yang Allah janjikan bagi mereka yang bekerja sesuai dengan perintah-Nya.

Seperti upah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan berupa persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitannya dengan manusia terhadap sesama, tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehidupan orang lain dalam kehidupan.

Pemberian upah (*al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.³ Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak diterima.⁴

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh (pemanen air nira) dalam menerima upah lebih terwujud, seperti yang terjadi di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Mata pencarian masyarakat mayoritas adalah sebagai pemanen air nira yang dihasilkan dari pohon siwalan atau siwalan (air yang manis rasanya).⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 231.

⁴ Muhajir, Dkk. *Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1931-1936), 6.

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 1976), 677.

Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma hukum Islam sering terjadi dalam dunia kerja. Hal ini menjadi perhatian penting karena upah menjadi hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Pada saat yang sama, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang adil kepada pekerjanya yang telah memberikan manfaat bagi perusahaan melalui kerja keras dan kerja cerdasnya. Dalam Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap orang yang mampu, dan Allah SWT memberikan balasan dan pahala bagi pekerja yang bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan konsisten untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan upah yang diberikan adil dan sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum Islam.

Dalam proses pengambilan air nira tersebut, selain memperhatikan hak-hak pekerja, dan tentunya memerlukan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap hak-hak pekerja menjadi sangat penting untuk memastikan upah yang diterima pekerja adil dan sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Pada prakteknya pada Desa Candi pemilik pohon memasrahkan pohon siwalannya untuk digarap agar bisa menghasilkan air nira. Proses penyadapan air nira tersebut dimulai dengan pemerahan bakal buah siwalan (*manyang*) yang kemudian ditampung dalam wadah tertentu yang dalam bahasa maduranya biasa disebut dengan “*bekung*”; yaitu wadah yang terbuat dari kulit buah majah (buah yang berbentuk bulat dan rasanya pahit)⁶

⁶ Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 132

yang dikeringkan. Waktu proses pemerahannya biasanya pada pagi dan sore hari. Setelah dibiarkan sampai kira-kira 12 jam, yaitu dari pagi ke sore hari atau sebaliknya, baru kemudian sadapan air tersebut dipanen. kemudian, hasil sadapan air nira tersebut dibagi antara pemilik pohon dan pekerja dengan ketentuan, jatah pemilik pohon pada waktu panen pagi hari dan jatah pekerja pada sore hari. Akan tetapi kualitas dan kuantitas hasil panen pada waktu pagi hari lebih baik dibanding dengan panen sore, penghasilan sore bisa dinominalkan Rp.3.000 itu kalau bagus kadang seharga Rp.1.500, namun kadang tidak laku karena air niranya keburu kecut bahasa maduranya”(celok)” sedangkan pada hasil panen pada waktu pagi sekisar Rp.7000 sampai Rp.9000, padahal waktu yang diluangkan oleh pekerja begitu maksimal sedangkan sipemilik pohon hanya menerima saja, tidak tahu mengenai masalah proses atau pemanen air nira tersebut. Akan tetapi tidak berhenti disini pemilik pohon kadang minta dijadikan gula merah (*ghuleh cobbhu*) jadi sekeluarga ikut berperan seperti istri, suami ataupun anak-anaknya penggrap. Kejadian ini telah berlangsung lama, namun pihak pekerja mengiyakan saja tata cara tersebut.⁷

Abu Hanifah, dan Imam syafi'i, pada garis besarnya berpendapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan itu harga dan manfaatnya harus jelas. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuan seperti menjahitkan pakaian atau membuat pintu. Dengan penetapan masanya apabila tidak ada tujuan yang jelas, seperti mempekerjakan buruh.⁸

⁷ Wawancara Bersama Shidiq, Pekerja pohon siwalan, Pada tanggal 15 Mei 2022, Pukul 09.41 WIB.

⁸ Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, *bidayatul mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani. 2007), 80.

Sehingga dengan latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dari aspek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja pohon. Dalam pembagian hasil panen air nira tersebut ada beragam macam cara dengan ukuran pembagian waktu dan produksi gula merah/ ghuleh cobbhu' yang terjadi pada salah satu daerah, dengan judul "IMPLEMENTASI PRAKTIK *IJARAH* PADA PENGEMBILAN AIR NIRA PERSEPKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA CANDI KEC. DUNGKEK KAB. SUMENEP)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan deskripsi latar belakang dari masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi praktek pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hasil panen air nira antara pemilik pohon dan pekerja dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep?

D. Manfaat Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berikut:

1. **Bagi Pembaca Yang Akan Melakukan Akad**

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembaca yang akan melakukan akad *Ijarah* agar tidak terulang kesalahan kembali

2. **Bagi Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah referensi bagi mahasiswa / mahasiswi di perpustakaan IAIN Madura mengenai praktik bagi hasil dalam pengambilan air nira perspektif hukum ekonomi syariah.

3. **Bagi penulis**

Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual penulis agar bisa memahami dan menguasai teori-teori yang sedang diajarkan. Namun, selain itu,

penelitian ini juga harus dilakukan dengan tujuan untuk melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam melihat permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta membandingkan atau membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penulis mampu mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas dan mendalam sehingga bisa menghasilkan karya yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

E. Defini Istilah

Dalam rangka untuk menghindari kesalah pahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata kunci sebagai berikut:

1. *Ijarah*

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ijarah* adalah “perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik barang (*mu’jir*) dan orang yang menyewa (*musta’jir*) untuk sementara waktu, dengan imbalan pembayaran uang sewa kepada pemilik barang tersebut.”⁹

Menurut Yusuf al-Qardhawi, *ijarah* adalah “perjanjian antara dua belah pihak, yaitu si pemilik barang atau jasa dan pihak yang memerlukan, di mana pihak yang memerlukan menggunakan barang atau jasa tersebut untuk sementara waktu dengan imbalan upah yang disepakati.”¹⁰

⁹ Abu Zahrah, M. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993

¹⁰ Al-Qardhawi, Y. *Fiqh al-Ijarah al-Mu’awwanah*. Kuwait: Dar al-Qalam. 2000

Menurut Abdullah Saeed, ijarah adalah “sewa atau kontrak yang melibatkan penggunaan barang atau jasa dengan biaya tertentu yang harus dibayar oleh pihak yang memanfaatkan barang atau jasa tersebut.”¹¹

Menurut Umar Chapra, ijarah adalah “suatu perjanjian dimana si pemilik memberikan barang yang ia miliki untuk digunakan oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran uang sewa kepada si pemilik barang.”¹²

Dari para peneliti yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu si pemilik barang atau jasa dan pihak yang memerlukan, di mana pihak yang memerlukan menggunakan barang atau jasa tersebut untuk sementara waktu dengan imbalan upah atau biaya tertentu yang disepakati. Perjanjian tersebut melibatkan pemilik barang atau jasa yang disebut mu’jir dan orang yang menyewa atau memanfaatkan barang atau jasa tersebut yang disebut musta’jir. Dalam perjanjian ijarah, terdapat pembayaran uang sewa atau biaya yang harus dibayar oleh pihak musta’jir kepada mu’jir selama jangka waktu tertentu.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu sudut pandang atau cara pandang dalam melihat praktik ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan ekonomi syariah. Dalam melihat praktik ijarah pada pengembangan air nira, perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹¹ Chapra, U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation. 2002

¹² Saeed, A. *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*. London: Routledge. 2006

mengacu pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, kemaslahatan, dan lain sebagainya.¹³

Menurut Fatoni, dalam ekonomi Islam, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, praktik ijarah dalam pengembangan air nira harus memperhatikan hak-hak pemilik pohon dan pekerja, serta harus mengedepankan prinsip keadilan.¹⁴ Handayani menyatakan bahwa prinsip keadilan merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang juga termasuk dalam prinsip-prinsip ijarah. Oleh karena itu, praktik ijarah dalam pengembangan air nira harus memperhatikan prinsip keadilan agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹⁵ Praktik ijarah dalam pengembangan air nira harus memperhatikan prinsip kemaslahatan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemilik pohon, pekerja, dan masyarakat setempat.¹⁶

Dari beberapa referensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik ijarah pada pengembangan air nira menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kemaslahatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, praktik ijarah harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan prinsip-

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2017

¹⁴ Fatoni, Ahmad. (2021). Potensi Pengembangan Usaha Air Nira sebagai Produk Ekonomi Syariah di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 63-77.

¹⁵ Handayani, Dwi. (2020). Implementasi Praktik Ijarah dalam Pengembangan Usaha Syariah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-18.

¹⁶ Abdurrahman, Muhammad Zain. (2019). Ijarah dan Dampaknya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 251-272.

prinsip ekonomi Islam dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.